



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI.
11. Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekretaris.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara.
14. Pimpinan adalah Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretaris pada Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Aceh Utara.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Aceh Utara.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat DP KORPRI terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
- c. Subbagian Olah Raga, Seni Budaya dan Pembinaan Mental;
- d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DP KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat DP KORPRI adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap DP KORPRI yang secara fungsional berkedudukan dibawah Pimpinan DP KORPRI dan secara administratif berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Sekretariat DP KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan DP KORPRI dan secara administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DP KORPRI.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan administrasi umum dan kerjasama, pembinaan olah raga, seni budaya, mental dan rohani, usaha, bantuan sosial dan hukum;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan administrasi umum dan kerjasama, pembinaan olah raga, seni budaya, mental dan rohani, usaha, bantuan sosial dan hukum;
- c. pelaksanaan administrasi Sekretariat DP KORPRI sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2  
Subbagian Umum dan Kerjasama

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi, penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta kerja sama di lingkungan Sekretariat DP KORPRI;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi, penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta kerja sama di lingkungan Sekretariat DP KORPRI;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi, penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta kerja sama di lingkungan Sekretariat DP KORPRI;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kerjasama; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya dan Pembinaan Mental

Pasal 8

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya dan Pembinaan Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang olah raga, seni, budaya dan pembinaan mental;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang olah raga, seni, budaya dan pembinaan mental;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang olah raga, seni, budaya dan pembinaan mental;
- d. melaksanakan tugas dibidang olah raga, seni, budaya dan pembinaan mental;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang olah raga, seni, budaya dan pembinaan mental sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang olah raga, seni, budaya dan pembinaan mental sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan.....

- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

Subbagian Usaha, Usaha, bantuan hukum dan sosial

#### Pasal 9

Subbagian Usaha, Usaha, bantuan hukum dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang usaha, bantuan hukum dan sosial;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang usaha, bantuan hukum dan sosial;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang usaha, bantuan hukum dan sosial;
- d. melaksanakan tugas dibidang usaha, bantuan hukum dan sosial sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang usaha, bantuan hukum dan sosial sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang usaha, bantuan hukum dan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat DP KORPRI ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12.....

## Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

Sekretaris, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 15

Eselon Jabatan pada Sekretariat DP KORPRI adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- b. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V.....

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat DP KORPRI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Sekretariat DP KORPRI wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 18

Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

### Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat DP KORPRI dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dalam Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21.....



Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 9 Januari 2017 M  
10 Rabiul Akhir 1438 H

PIt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 9 Januari 2017 M  
10 Rabiul Akhir 1438 H


PIt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2017  
TANGGAL 9 JANUARI 2017 M  
10 RABIUL AKHIR 1438 H



Keterangan :

————— : Garis Atasan Langsung

- - - - - : Garis Pembinaan

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL